

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada sekitar tahun 1988 kondisi perekonomian di lingkungan warga transmigran umum sangat mengenaskan. Transmigran adalah sebutan bagi warga peserta program Transmigrasi. Betapa tidak, harapan Pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk pada suatu wilayah/pulau tertentu yang juga disertai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya melalui program Transmigrasi akhirnya kandas juga.

Dengan mengandalkan jatah hidup yang terdiri dari gula pasir, beras, ikan asin, minyak goreng, sabun cuci dan beberapa perlengkapan/peralatan pertanian, mereka sebenarnya sudah agak berkecukupan, apalagi yang jumlah anggota keluarganya sedikit. Misalnya hanya dengan ayah, ibu dan dua anak. Tetapi bagi yang terdiri dari keluarga besar agak kedodoran juga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah jatah hidup selama 1 tahun habis kondisi perekonomian para Transmigran justru semakin hancur. Umbi-umbian, gaplek, thiwul, gatot, itulah andalan makanan mereka sehari-hari. Kalaupun ada yang dapat makan nasi setiap hari itu pun hanya untuk kalangan tertentu saja. Secara umum mereka sangat sulit untuk mendapatkan makanan yang bisa secara rutin apalagi untuk memenuhi kandungan gizinya, wah sungguh sangat jarang.

Inilah potret sebuah kehidupan dalam keterpaksaan mereka harus memilih untuk kembali ke asalnya dengan resiko menanggung malu yang

tak terperikan atau tetap teguh dan tegar. Dengan hidup dalam himpitan ekonomi keluarga yang sangat menyiksa dan memprihatinkan serta tidak tau pasti sampai kapan penderitaan ini akan berakhir, walaupun harga kebutuhan pokok yang terdiri dari pangan, pakaian dan papan atau disingkat P3 pada saat itu sangat murah, namun tidak juga terjangkau bagi mereka untuk membelinya.

Di tengah kehidupan yang tidak pasti itulah untuk sekedar hidup mereka ingin mendapatkan pekerjaan apa saja yang penting bisa makan untuk sekedar mengisi perut yang sering mengalami kekosongan. Dari sejumlah warga Transmigran, memang ada yang bisa mendapatkan rizki yang lebih dari pada yang lain, yaitu yang menekuni bidang pekerjaan berdagang. Asal tidak salah langkah dan salah perhitungan, salah langkah berarti senang menghambur-hamburkan harta dan merasa bangga sebab tarap kehidupan sosialnya cukup mewah dan mentereng apabila hanya berkaca pada lingkungan sekitarnya, ini salah satu jalan menuju kebangkrutan.

Sebenarnya bersamaan dengan pelaksanaan program Transmigrasi juga digalakkan program pengembangan dan pembinaan dalam bidang kehidupan berkoperasi. Namun lagi-lagi inipun termasuk program yang kurang berhasil, kalau tidak boleh dibilang sia-sia.

Sebab sekalipun tujuan Pemerintah itu sangat baik, namun karena tidak dibarengi penerapan dan pengawasan program yang tepat guna dan berdaya guna, akhirnya program tersebut tidak dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perbaikan ekonomi, malah justru sebaliknya

anggota terperangkap dalam kubangan hutang yang sangat sulit sekali untuk bisa bangkit kembali, sementara kondisi KUD dilingkungan warga transmigrasi banyak yang tersandung hutang KUT, aktifitas pengurus yang pasif sekalipun mereka telah mendapatkan fasilitas pendidikan dalam mengelola manajemen koperasi dan akuntansi, hanya saja dikarenakan daya pikir dan pengalaman dalam bidang Koperasi serta akuntansi yang pas-pasan, ditambah lagi metode mengajar dari sang tutor hanya dengan al kadarnya saja, maka kegiatan penataran, pelatihan dan lain sebagainya itu atau entah apapun itu namanya tidak bisa diaplikasikan di daerah tempat tinggalnya kecuali hanya sekedar menjadi nostalgia belaka.

Pada tanggal 6 Juli 1995 diadakan pertemuan Rapat Anggota secara perwakilan di balai desa Bukit Harapan untuk menghidupkan Koperasi Unit Desa yang diikuti :

KUD Wira Karya      Badan Hukum No. 1332/BH/XIII-26-04-89

KUD Subur            Badan Hukum No. 1049/BH/XIII-19-05-84

KUD Bhineka Karya    Badan Hukum No. 1333/BH/XIII-27-04-88

KUD Hikmat Jaya      Badan Hukum No. 1445/BH/XIII-24-08-89

KUD Usaha Baru      Badan Hukum No. 1536/BH/XIII-06-02-91

KUD Bukit Kemuning      Badan Hukum No. 1557/BH/XIII-20-03-91

Dengan agenda penting yaitu :Pembentukan atau penyatuan KUD dengan nama KUD Bhakti Mandiri dengan Badan Hukum No. 1332.a /BH/XIII tanggal 24 Juli 1995, sesuai pengesahan Anggaran Dasar KUD Bhakti Mandiri oleh Dinas Koperasi dan UKM provinsi Riau.Penyatuan aset-aset menjadi satu kesatuan aset KUD Bhakti Mandiri, namun pengelola

tetap dilaksanakan oleh masing-masing UUUO. Pembentukan pengurus dengan susunan pengurus KUD Bhakti Mandiri pada waktu itu yaitu :

Ketua	: SATIMIN
Sekretaris	: Drs. ABDUL GHANI
Bendahara	: NURHAYATI
Badan Pengawas	: JASRUDIN
Anggota	: AIDIL NUR
Manager	: MARYONO


Musyawarah sangat lancar, sebab peserta justru masih tertegun- tegun dengan situasi, apalagi satu sama lain belum saling kenal jadi semuanya cuma manggut-manggut saja, yang pada akhirnya keputusan tersebut menjadi kado ulang tahun, Pada saat diselenggarakan hari jadi koperasi pada tanggal 12 Juli 1995. Pada saat itu juga dilaksanakan beberapa pencaangan dan KUD Bhakti Mandiri, yang salah satu yang dicanangkan dalam rangka kerja sama kemitraan antara PT. Peputra Masterindo dan KUD Bhakti Mandiri, dengan investasi kurang lebih dari 50 Milyar. Plong, tenang, gembira itulah yang ada dibenak mereka disamping mendapat jatah makan yang cukup juga selebar baju batik untuk seragam pada saat acara berlangsung.

Kegiatan Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri Desa Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah Tabungan Replanting, TBS.

## 2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan bidang pertama yang menjadi permasalahan dalam manajemen. Sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas harus ada garis-garis koordinasi yang jelas sehingga manajemen dapat dijalankan dengan maksimal. Gambaran umum struktur organisasi Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) desa Bukit Harapan kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak disajikan pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri(KUD-Bhakti Mandiri) desa Bukit Harapan kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak**



*Sumber : Koperasi Unit Desa (KUD) Bhakti Mandiri.*

### **2.3 Rapat Anggota**

Rapat Anggota Tahunan (RAT ) secara normal diadakan satu tahun sekali atau selambat-lambatnya 3 bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan. Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi yang dapat diwujudkan sebagai berikut:

1. Dalam rapat anggota, dipilih dan diberhentikan jabatan pengurus serta badan pengawas.
2. Didalam rapat anggota didengarkan laporan pertanggung jawaban dari pengurus serta mengesahkan laporan pertanggung jawaban tersebut.
3. Didalam rapat anggota diputuskan rencana-rencana kerja koperasi untuk masa yang akan datang.
4. Dalam rapat anggota ini semua anggaran pendapatan dan biaya yang telah disusun dimintakan persetujuan dari anggota.

Pada pelaksanaan rapat anggota para peserta memiliki kewajiban dan hak yaitu sebagai berikut:

1. Peserta rapat yang hadir diwajibkan menandatangani daftar hadir serta menempati tempat yang telah disediakan oleh panitia pelaksana Rapat Anggota Tahunan (RAT).
2. Sebelum rapat dimulai pimpinan rapat berkewajiban melaporkan jumlah anggota peserta rapat yang hadir dan yang tidak hadir kepada peserta sidang.
3. Setiap anggota dan undangan Rapat Anggota Tahunan, berkewajiban mensukseskan jalanya rapat dengan cara menjalankan tata tertib

sidang yang telah disahkan oleh peserta sidang Rapat Anggota Tahunan KUD Bhakti Mandiri.

4. Setiap peserta memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, pandangan atau usulan yang tidak menyimpang dari pokok persoalan serta anggaran dasar secara tertulis maupun secara lisan melalui juru bicara dimasing-masing Unit Usaha Otonom.
5. Pembicaraan dimaksud ayat 4 diatas yang diberikan waktu untuk berbicara harus singkat dan jelas sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas.

#### **2.4 Pengurus**

Sampai dengan 31 Desember 2012 Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) desa Bukit Harapan kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak memiliki jumlah anggota sebanyak 7.172, anggota ini tersebar dalam 12 Unit Usaha Otonom (UUO) dan satu Sub Unit Usaha Otonom yang menjadi satu kesatuan dalam Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) desa Bukit Harapan kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**

**Rincian anggota Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) desa Bukit Harapan kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak**

No	UUO	Jumlah Anggota
1.	UUO Hikmah jaya	487
2.	UUO Rimbah Beringin	470

No	UUO	Jumlah Anggota
3.	UUO Petapahan	597
4.	UUO Bina Makmur	468
5.	UUO Petapahan Makmur Sejahtera	290
6.	UUO Bukit Payung	621
7.	UUO Laboi Jaya	639
8.	UUO Putra Melayu	535
9.	UUO Bukit Sembilan	495
10.	UUO Suka Mulya	476
11.	UUO Tiga Sepakat	812
12.	UUO Gadang Dirantau	980
13.	Sub UUO Petapahan	302

*Sumber : Koperasi Unit Desa (KUD) Bhakti Mandiri Desa Bukit Harapan*

*(2012)*

Dari keseluruhan anggota yang ada pada Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) desa Bukit Harapan kecamatan Kerinci Kanan kabupaten Siak, dibentuk susunan kepengurusan yang terdiri dari:

1. Pengurus Induk Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri)
2. Pengurus Unit Usaha Otonom (UUO) Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri)
3. Badan pengawas untuk pengurus induk Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) dan badan Pengawas untuk Unit



Usaha Otonom (UUO) Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri)

#### **2.4.1 Pengurus Induk Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri(KUD-Bhakti Mandiri)**

Pengurus Induk Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum yang dilengkapi dengan kepala bagian seperti:

1. Bagian kesekretariatan
2. Bagian Usaha dan Keuangan
3. Bagian unit utara
4. Bagian unit selatan
5. Bagian humas dan permodalan
6. Bagian perkebunan

Pada masing-masing posisi kepengurusan induk memiliki tugas yang spesifik dalam menjalankan roda organisasi Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) adapun rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

1. Ketua Umum

Mempunyai Tugas:

- a. Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan tugas semua komponen yang ada didalam Pengurus Induk Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri).
- b. Melakukan komunikasi, koordinasi, pengontrolan terhadap pengurus Unit Usaha Otonom (UUO) yang tersebar di 12 lokasi yang berbeda.

- c. Memimpin rapat pengurus.
- d. Memimpin rapat anggota.
- e. Memberikan keputusan terakhir atas segala tindakan yang akan diambil oleh Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri), dengan memperhatikan saran, usulan dan pertimbangan dari anggota pengurus lainnya.
- f. Mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban ketika Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- g. Melakukan koordinasi dengan badan pengawas Pengurus Induk Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri).

## 2. Sekretaris Umum

Mempunyai tugas:

- a. Bertanggungjawab dalam bidang administrasi organisasi kepada ketua umum.
- b. Mengadakan koordinasi dengan bendahara umum dalam bidang yang berkaitan.
- c. Menyelenggarakan dan memelihara buku organisasi dan semua arsip.
- d. Mengesahkan surat masuk dan surat keluar.

## 3. Bagian kesekretariatan

- a. Membantu kerja sekretaris umum.
- b. Melakukan pengelolaan kesekretariatan.
- c. Membuat mekanisme tata kerja organisasi.

- d. Melakukan perawatan terhadap semua administrasi yang berkaitan dengan organisasi.
- e. Mengatur jadwal rapat koordinasi setiap triwulan dikantor Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri).
- f. Memprogramkan jadwal pelatihan untuk peningkatan mutu dan kualitas SDM dari para anggota Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri).

4. Bendahara Umum

Mempunyai tugas:

- a. Mendata, memelihara, dan melakukan penjagaan terhadap semua aset yang dimiliki Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri).
- b. Merencanakan anggaran pendapatan dan belanja Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri).
- c. Mengatur pengeluaran atau biaya agar tidak melampaui anggaran yang telah disepakati bersama.
- d. Mengelola dana insetif untuk setiap kegiatan yang diadakan oleh Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) yang melibatkan anggota dan pengurus.
- e. Membayarkan pembagian hasil usaha manajemen kepada setiap anggota melalui Unit Usaha Otonom (UUO) sesuai hasil rapat yang disepakati.

5. Bagian usaha dan keuangan

Mempunyai tugas:

- a. Membantu tugas bendahara umum di bagian keuangan.
  - b. Melakukan koordinasi untuk pemanenan.
  - c. Melakukan pengontrolan harga TBS.
  - d. Mengevaluasi mutu TBS dan melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan untuk memantau perkembangan perubahan yang terjadi secara tiba-tiba.
  - e. Mengelola unit bisnis pertokoan Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri).
  - f. Melayani usaha simpan pinjam bagi para anggota dan terus meningkatkan pelayanan.
6. Bagian Utara
- Mempunyai tugas:
- a. Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan tugas semua komponen yang ada dibagian utara.
  - b. Melakukan komunikasi, koordinasi, pengontrolan terhadap pengurus Unit Usaha Otonom (UUO) yang ada dibagian utara.
  - c. Memimpin rapat pengurus bagian utara.
  - d. Memimpin rapat anggota bagian utara.
7. Bagian selatan
- Mempunyai tugas:
- a. Memimpin, mengkoordinasi, mengawasi pelaksanaan tugas semua komponen yang ada dibagian Selatan.
  - b. Melakukan komunikasi, koordinasi, pengontrolan terhadap pengurus Unit Usaha Otonom (UUO) yang ada dibagian selatan.

- c. Memimpin rapat pengurus bagian selatan.
  - d. Memimpin rapat anggota bagian selatan.
8. Bagian humas dan permodalan
- Mempunyai tugas:
- a. Melakukan komunikasi dengan pihak luar Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri) guna membangun kemitraan dan pengembangan program Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri).
  - b. Memperbanyak program kerja sama yang saling menguntungkan
  - c. Menghimpun dana anggota dan masyarakatan melalui program simpan pinjam.
9. Bagian perkebunan
- Mempunyai tugas:
- a. Memantau perkembangan perkebunan dan menertibkan segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan perkebunan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebun yang ada.
  - b. Menertibkan perawatan dan pemupukan pada kebun secara merata dan menyeluruh.
  - c. Mengelola seluruh proses yang berkaitan dengan surat menyurat perkebunan.
  - d. Melakukan sortasi dalam penimbangan secara rutin untuk menjaga kualitas TBS yang dihasilkan.

#### **2.4.2 Pengurus Unit Usaha Otonom (UUO)**

Pengurus unit usaha otonom (UUO) terdiri dari 3 orang komponen utama yang bertugas sebagai Ketua, sekretaris dan bendahara pada unit usaha otonom (UUO) yang mempunyai tugas sama dengan tugas pada pengurus induk hanya saja berlaku untuk wilayah yang lebih kecil yang pada setiap unit. Peran utama dari para pengurus ini adalah sebagai jalur koordinasi dan komunikasi antara pengurus induk dan anggota yang ada di masing-masing unit usaha otonom (UUO).

#### **2.4.3 Badan pengawas**

Badan pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota, dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar rumah tangga Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri). Badan pengawas harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sebagai pemeriksa. Tugas utama dari badan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya sistem keorganisasian yang ada di Koperasi Unit Desa Bhakti Mandiri (KUD-Bhakti Mandiri), kemudian membuat laporan tertulis dari program pengawasan yang dilakukan dan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan.